



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

R. SEMPA GINTING, tempat lahir Deli Tua tanggal 19 September 1948, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan, alamat Desa Namo rambe Dusun 02 kecamatan Namorambe Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Juli 2022 Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Lbp, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 7 Juli 2022 Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Lbp, tentang penetapan hari sidang;
3. Surat permohonan dari Pemohon tanggal 4 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 6 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Lbp;
4. Permohonan pencabutan perkara Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Lbp tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan telah mengajukan pencabutan perkara permohonannya tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Lbp, yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon dengan alasan akan melakukan pencabutan Permohonan secara lisan dikarenakan untuk memperbaiki permohonan dan melengkapi administrasi, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan yang dimohonkan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera agar menulis dan mencatat permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon tersebut kedalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh Iman Budi Putra Noor. S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Lbp tanggal 6 Juli 2022, penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rizki Angelia Malik. S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rizki Angelia Malik. S.H., M.H

Iman Budi Putra Noor. S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK.....	Rp. 50.000,-
Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp.110.000,-
Terbilang :	(seratus sepuluh ribu rupiah)